



WALIKOTA SURABAYA

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR TAHUN 2009

T E N T A N G

PENUNDAAN ATAS PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 4 HURUF B DAN PASAL 5 PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 74 TAHUN 2006 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH KEDUA KALI DENGAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 51 TAHUN 2009

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2009;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 973/321/SJ tanggal 5 Pebruari 2009 perihal Penundaan Sementara Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu melakukan penundaan atas pelaksanaan ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Penundaan atas Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 74) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 76).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : **Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.**
- Untuk KESATU** : Menunda pelaksanaan ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2009 terhitung mulai tanggal 1 Mei 2009 sampai dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman alokasi biaya pemungutan pajak daerah.

- KEDUA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO